

## ABSTRAK PERATURAN

PEMANFAATAN - TRANSFER KE DAERAH - DANA DESA

2016

PERMENKEU RI NOMOR 192/PMK.07/2016 TANGGAL 15 DESEMBER 2016 (BN TAHUN 2016 NO. 1935)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMANFAATAN SEMENTARA KAS YANG BERASAL DARI SISA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA YANG SUDAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA PADA TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA UNTUK MENDANAI KEGIATAN PADA TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK : - Bahwa sesuai dengan ketentuan Diktum KETIGA huruf d Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemanfaatan Sementara Kas yang Berasal dari Sisa Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang Sudah Ditentukan Penggunaannya pada Tahun-Tahun Sebelumnya Untuk Mendanai Kegiatan pada Tahun Anggaran 2016;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 14 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 278, TLN No. 278) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 146, TLN No. 5907); Perpres RI No. 66 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 153);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Sisa Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang sudah ditentukan penggunaannya hanya dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sisa Transfer ke Daerah dan Dana Desa merupakan akumulasi sisa dari tahun-tahun anggaran sebelumnya dan/atau tahun anggaran berkenaan yang bersumber dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang sudah ditentukan penggunaannya. Pemerintah Daerah yang dilakukan penundaan penyaluran sebagian Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 dapat melakukan pemanfaatan sementara kas yang berasal dari sisa Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Rincian jenis dan besaran sisa Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang sudah ditentukan penggunaannya dicatatkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 19 Desember 2016.

- Lampiran Halaman 8 - 9